

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara berkembang yang juga berpengaruh pada perkembangan pembangunan nasional yang berkesinambungan untuk menjadikan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur seperti yang tercantum di Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila. Pembangunan nasional harus seimbang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Namun Otonomi Daerah mempunyai konsekuensi bahwa peran pemerintah pusat akan semakin kecil, sebaliknya peran pemerintah daerah semakin besar dalam pembangunan daerah/wilayahnya. Pemerintah daerah dituntut memiliki kemandirian dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerahnya.

Namun dalam perkembangannya untuk menghadapi otonomi daerah, pemerintah daerah tidak hanya mengoptimalkan pada potensi pajak dari sektor properti saja, tetapi juga harus mengetahui jumlah dan sejauh mana pemanfaatan aset properti yang dimiliki pemerintah daerah saat ini. Manajemen aset properti ini sangat penting diketahui karena di samping sebagai penentuan aktiva tetap dalam faktor penambah dalam total aset daerah juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan yang menopang pendapatan asli daerah.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Khususnya dibidang pengelolaan barang

milik daerah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, perlu disempurnakan. Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar. Pengelolaan barang milik daerah meliputi: Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran, Penggunaan, Penatausahaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Pembiayaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

Pengelolaan barang milik daerah bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Hal ini terbukti dari masih banyaknya pengecualian kewajiban atas nilai aset pemerintah daerah dalam opini BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam pengelolaan barang milik daerah sehingga menyajikan aset daerah dengan kurang atau tidak wajar. Untuk itu manajemen aset daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendanaan operasional pemerintah daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah. Salah satu sektor yang dapat diharapkan menjadi pendapatan daerah adalah dengan melakukan penjualan barang milik daerah.

Berdasarkan latar belakang, peneliti ingin melakukan kajian lebih mendalam mengenai Pemindahtanganan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kebumen. Bentuk-bentuk Pemindahtanganan barang milik daerah sebagai tindak lanjut atas Penghapusan barang milik daerah meliputi: Penjualan, Tukar Menukar, Hibah dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu, Pengecualian tersebut meliputi: Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Pejabat Negara, Penjualan Rumah Dinas Daerah dan Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola.

Kajian ini diharapkan dapat memahami konsep penjualan barang milik daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kebumen, serta agar dapat memberikan informasi yang dapat digunakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penjualan barang milik daerah. Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan, maka peneliti menetapkan judul bagi penulisan Tugas Akhir yaitu: **“Sistem Penjualan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kebumen”**.

## **1.2 Ruang Lingkup Penulisan**

Akuntansi Keuangan Daerah dirangkup tentang penjualan barang milik daerah. Penjualan barang milik daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Penjualan barang milik daerah merupakan salah satu dari sumber pendapatan yang diterima oleh daerah tersebut. Pendapatan tersebut dikelompokkan menjadi dua sumber, yaitu transaksi pertukaran dan transaksi non pertukaran.

Pendapatan dari transaksi pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima dari berbagai transaksi pertukaran seperti penjualan barang dan barter. Pendapatan dari transaksi non-pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima pemerintah tanpa kewajiban pemerintah menyampaikan prestasi balik atau imbalan balik kepada pemberi manfaat ekonomi.

Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pembahasan Tugas Akhir ini, dibatasi pada Penjualan barang milik daerah tahap: Penjualan, aktivitas Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah serta entitas Akuntansi dan entitas pelaporan untuk aktivitas penyusunan laporan keuangan SKPD yang berhubungan dengan Sistem Penjualan Barang Milik Daerah.

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini memiliki tujuan dan kegunaan bagi penulis, pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen, maupun para pembaca laporan ini. Berikut akan diuraikan tujuan dan kegunaan penulisan ini.

#### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan adalah:

Untuk mengetahui proses sistem penjualan barang milik daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kebumen.

#### **1.3.2 Kegunaan Penulisan**

Laporan Tugas Akhir (TA) memberikan kegunaan bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan bagi penulis.

1. Bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi instansi yang berguna sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam penjualan barang di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

2. Bagi Penulis

Pengetahuan ini dapat digunakan untuk memperdalam ilmu mengenai Sistem Penjualan Barang Milik Daerah yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.

3. Bagi Universitas Diponegoro

Meningkatkan hubungan kerjasama dengan pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.

## **1.4 Cara Pengumpulan Data**

Berikut ini akan disajikan jenis data dan metode pengumpulan data untuk penyusunan Tugas Akhir ini.

### **1.4.1 Jenis Data**

Jenis data menurut sumbernya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung (tangan pertama) dari pihak perusahaan yaitu dengan cara wawancara dan observasi pada bagian yang terkait dalam perusahaan/instansi.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua atau melalui perantara seperti buku, literatur, dan media lainnya yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti. Penulis mengambil data dari *website* dan buku perpustakaan yang sesuai dengan objek penelitian untuk dijadikan acuan.

### **1.4.2 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan metode yang dipakai untuk mengumpulkan data baik itu data primer atau data sekunder, baik melalui proses wawancara, observasi, maupun kepustakaan dan sebagainya. Pengumpulan data dalam penulisan tugas akhir ini menggunakan teknik sebagai berikut:

#### **a. Wawancara**

Menurut Mulyatiningsih (2014), Metode Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dan informasi yang dilakukan secara lisan. Teknis wawancara dilakukan dengan cara menanyakan secara langsung kepada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kebumen, yaitu kepada pihak yang secara langsung menangani penjualan barang milik daerah.

#### **b. Observasi**

Menurut Patton (2005), Observasi merupakan salah satu metode yang akurat dan mudah dalam melakukan pengumpulan data serta bertujuan untuk mencari tahu dan memahami segala kegiatan yang berlangsung yang menjadi objek kajian dalam penelitiannya yang dilakukan secara langsung. Penulis secara langsung mengamati dokumen yang bersangkutan dan prosedur kerja Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen, khususnya dalam penjualan barang milik daerah.

#### c. Kepustakaan

Menurut Keraf (2001), menyatakan bahwa studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara membaca atau memanfaatkan buku-buku untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan pendapat ahli dengan menempatkan kesimpulan tersebut sebagai metode tersendiri untuk merumuskan sesuatu pendapat baru yang berikutnya lebih menekankan pengutipan-pengutipan untuk memperkuat uraian. Teknis ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, laporan-laporan, bahkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam topik ini.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah pembahasan laporan Tugas Akhir yang berjudul “Sistem Penjualan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen”, penyusunannya akan disajikan secara sistematis sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai struktur organisasi, sejarah singkat berdirinya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kebumen, visi dan misi, lokasi, Susunan Organisasi.

**BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK**

Pada bab ini menjelaskan mengenai Sistem Penjualan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

**BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan yang telah diuraikan pada Bab III sesuai dengan judul.